



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 47 / Pdt. G.S / 2017 / PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 28 November 2017 Nomor : 47 / Pdt. G.S / 2017 / PN Mpw, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Nomor : 47 / Pdt. G.S / 2017/ PN Mpw , penggugat:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTO UNIT ARTERI

jalan Arteri Supadio No. 8 f Desa Sungai Raya Kecamatan

Sungai Raya, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ARYO PARTIYANTO, SH**, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3 ;
2. **HADIAN ARTA LAKSAJUTA, SH** Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3 ;
3. **FREDDY A MANURUNG, SH**, Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3 ;
4. **AGUS DJULI HANDOKO**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mempawah;
5. **SIDHI M FAUZI**, Kepala Unit Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sui Pinyuh ;
6. **ASEP KURNIADI**, Mantri Unit Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sui Pinyuh ;
7. **NANDA SEPTARI**, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sui Pinyuh ;
8. **FREDI WARDIANTO**, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sui Pinyuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kuasa nomor B.2138/KC-XV/MKR/11/2017 tertanggal

23 November 2017 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

MORTINA YAK MAHIDIN

: Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Merantik tanggal 15 Maret 1974, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Nelayan Rt. 006 Rw. 002 Desa Sui Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, selanjutnya akan disebut sebagai pihak **TERGUGAT I**.

EFENDI DG. RAUPEK

: Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sui Bakau Kecil, tanggal 1 September 1971, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, beralamat di Jalan Nelayan Rt. 006 Rw. 002 Desa Sui Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, selanjutnya akan disebut sebagai pihak **TERGUGAT II**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan perkara atas permohonan yang diajukan tertanggal 18 Desember 2017, dimana berdasarkan surat pencabutan tersebut, dikarenakan Penggugat dan Para Tergugat sudah tercapai perdamaian dan kesepakatan untuk tidak

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dimana ada dilampirkan Surat Pernyataan Kesepakatan

Damai antara kedua belah pihak tertanggal 18 Desember 2017, dimana Tergugat sepakat untuk membayar utangnya paling lambat tanggal 4 Januari 2018, sebagaimana addendum dalam surat pernyataan kesepakatan damainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat –syarat pencabutan gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Panitera Muda Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk keperluan perkara tersebut telah menggunakan uang panjar guna pemanggilan pihak Penggugat dan Tergugat dan jumlah yang telah digunakan sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah), maka cukup beralasan hukum pula apabila untuk membayar biaya perkara sejumlah tersebut diatas dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat melalui kuasanya tentang pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Nomor. 47 / Pdt . G.S / 2017 / PN Mpw, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register perkara gugatan sederhana yang bersangkutan tentang pencabutan gugatan sederhana Nomor : 47 / Pdt. G.S / 2017 / PN Mpw ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh saya Rini Masyithah, SH.MKN sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mempawah,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penempatan pegawai negeri itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ojak Sagala, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ojak Sagala, SH

Rini Masyithah, SH.MKN

Perincian biaya

- Materai	Rp6.000,- (enam ribu rupiah)
- Redaksi	Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bea Pendaftaran	Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bea Panggilan	Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)
- Biaya adm proses perkara	Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp396.000,00 tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer